



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No. 3 KAJEN Kode Pos 51161
Telp. (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037

Website : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Email : pekalongan.33@pdikjateng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 425.1 / 3673 / TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ISLAM AL BAYAN WIRADESA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin legalitas serta pembinaan lembaga pendidikan swasta diperlukan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Bayan Wiradesa telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Bayan Wiradesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21)
7. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 10 April tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 ahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Hanifatul Abbas Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan No. 103/HAN.ABB/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 hal Ijin Pendirian SMP Al Bayan

2. Nota Staf, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan No. 421.5/3607 tanggal 17 November 2014

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin / Penyelenggaraan SMP Islam Al Bayan Wiradesa kepada :
 Badan Penyelenggara: Ketua Yayasan Hanifatul Abbas Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan
 Alamat : Jl. Bener No. 16 Wiradesa Pekalongan
 Jenis>Nama Sekolah : SMP Islam Al Bayan Wiradesa

KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 menerima siswa kelas VII, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2014

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal : 18 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



Drs. H. UMAIDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Direktur Pembinaan SMP;
3. Ketua BAP Provinsi JawaTengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaTengah.